

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/279/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENGELOLA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
ANTARWAKTU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Nomor B/4162/UN37/DI.06.03/2025 sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025, perlu mengangkat Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Antarwaktu bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Antarwaktu bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANTARWAKTU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025.

No	Nama	Pangkat /Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Fendi Setyo Harmoko, A.Md. 1983022120230112001	-	Operator Beasiswa FEB
2.	Amang Kokok Prabowo, A.Ma. 197005052007011002	Penata Muda, III/a	Operator Beasiswa FH

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Antarwaktu bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025:

No	Nama	Pangkat /Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Jumirah, S.M. 1969081020231021001	Penata Muda, III/a	Operator Beasiswa FEB
2.	Akbarta Landa Abdullah 1986092120230112001	-	Operator Beasiswa FH

- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Antarwaktu bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 adalah:
- melakukan proses pra-seleksi terhadap calon penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
 - melakukan seleksi terhadap calon penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sesuai persyaratan;
 - melaporkan data hasil seleksi/perangkingan semua pendaftar ke Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai bahan verifikasi;
 - melakukan proses pembayaran;
 - melakukan pembinaan *soft skill* bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah; dan
 - melakukan pelaporan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Antarwaktu bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001